



## **PUTUSAN**

**No. 101/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 283/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 101/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Sortaman Saragih**

Pekerjaan : Partai Gerindra

Alamat : Jl. Asahan KM 4,6 Pemantang Siantar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Nama : **Mansur Panggaban**

Pekerjaan : Partai Gerindra

Alamat : Jl. Peyabungan No 13 Pemantang Siantar.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

#### **TERHADAP:**

#### **[1.2] TERADU**

Nama : **Porang**

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : **Adelbert Damanik**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : **Abdul Razak Siregar**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : **Puji Rahmat Harahap**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : **Rahmadhani Damanik**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduV;**

Nama : **Ulamatuah Saragih**  
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun  
Alamat : Jl. Asahan KM 3,5 Pemantang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduVI;**

Nama : **Mulia Banurea**  
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara  
alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduVII;**

Nama : **Dra. Evi Novida Ginting**  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduVIII;**

Nama : **Nazir Salim Manik**

Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

Nama : **Ir. Benget Silitonga**  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduX;**

Nama : **Yulhasni**  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduXI;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;  
Memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbangbahwapara Pengadupadatanggal14 Mei 2014telahmengajukanpengaduankepadaDewanKehormatanPenyelenggaraPemilu (selanjutnyadisebut DKPP) denganNomor 283/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasidengan Perkara Nomor101/DKPP-PKE-III/2014, yang padapokoknyamenguraikansebagaiberikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 KPUD telah melaksanakan Pleno secara terbuka dan resmi. Rekapitulasi perolehan suara di Kantor KPU Kabupaten Simalungun. Hasil pleno tersebut dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan diplenokan di KPU Provinsi Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014. Pada perhitungan hasil KPU Provinsi Sumatera Utara secara final. Sortaman Saragih memperoleh suara sah 29.945 suara dan sebagai pemeroleh suara tertinggi di internal Partai Gerindra. Data ini telah dipublikasikan di KPU Provinsi Sumatera Utara dan media-media di Sumatera Utara;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2014 KPU Kab. Simalungun dengan Berita Acara Nomor 99/BA/002.434769/V/2014, mengadakan rapat pleno ulang secara diam-diam tanpa melibatkan Panwaslu Kabupaten Simalungun dan saksi-saksi partai, serta tidak diketahui public. Pleno ini merubah hasil pleno resmi KPU Kab. Simalungun yang pertama pada tanggal 20 April 2014 dan khusus untuk mengurangi suara sah Sortaman di Kecamatan Raya dari 3.349 menjadi 3.302. Perubahan ini konon didasarkan atas hasil scanning model C1 DPR, sementara menurut undang-undang C1 bukan menjadi alat bukti sah penetapan akhir jumlah suara. Selanjutnya menjadi catatan kejanggalan bagi Pengadu adalah bahwa hari senin sebenarnya adalah tanggal 5 bukan tanggal 6, berarti Pleno ini adalah Pleno Ilegal dan merupakan suatu Tindakan Pidana;
3. Bahwa kemudian secara mengejutkan kembali pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 KPU Kab. Simalungun mengeluarkan Berita Acara yang hampir mirip, namun kop surat dan susunan nomornya berbeda (99/002.43469/V/2014) dan dilakukan di tempat yang tidak jelas. Dalam Berita Acara tertulis di Pamatang Raya, namun kenyataannya secara diam-diam dilakukan di Bangun, Kecamatan Gunung Malela. Berita Acara ini menjelaskan kembali pengurangan suara Sortaman Saragih dari 3349 menjadi 3302 di Kec. Raya tanpa penjelasan. Kejanggalan yang kami dapatkan adalah bahwa KPU telah mengurangi 47 suara yang tidak sah dalam Berita Acara tersebut namun dalam lampiran hasil akhir yang dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Utara tidak terjadi perubahan suara tidak sah. Jelas sekali bahwa Berita Acara ini telah didisain secara sistematis untuk menggagalkan Sortaman Saragih ke DPR, namun banyak kesalahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya;
4. Bahwa KPU Kab. Simalungun telah menghilangkan suara Partai Gerindra, yang juga suara masyarakat raya sebanyak 47 suara tanpa dasar hukum. KPU Kabupaten Simalungun telah menghilangkan hak azasi warga Simalungun dan ini merupakan tindakan pidana yang akan Pengadu pertimbangkan untuk di bawa ke Komnas HAM. KPU Kabupaten Simalungun telah melanggar Hak Azasi Masyarakat Simalungun;
5. Perubahan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ini menurut Pengadu adalah kegiatan illegal, dan harus ditindak sesuai hukum, karena KPU Kab. Simalungun melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Raya tanpa melibatkan PPK Kecamatan Raya dan PPS di Desa (nagori) yang diduga bermasalah. Kedua rekapitulasi illegal tidak diketahui oleh Partai Gerindra dan Saksi Gerindra yang sah (atas nama Mansur Panggabeh, Tamyiz Fauzi, Masper Rajagukguk), serta saksi partai lain. Kedua Berita Acara bernomor: 99/BA/002.434769/V/2014 dan

Nomor: 99/002.43469/V/2014 yang ngawur ini adalah illegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Pengadu memohon supaya hasil pleno yang illegal tersebut dibatalkan dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku serta mengembalikan suara Pengadu 47 yang dihilangkan;

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Bukti P-2 : Copy Model DB.1;
3. Bukti P-3 : Copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Simalungun Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 perihal Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Sumut III Partai Gerindra Nomor Urut 5 a.n Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars tertanggal 6 Mei 2014;
4. Bukti P-4 : Copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Simalungun Nomor 99/002.43469/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014;
5. Bukti P-5 : Copy Model C1 Kecamatan Raya;
6. Bukti P-6 : Copy model DC.1;

## **SAKSI PENGADU**

### **Ari Ardiyanto**

Pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 PPK Kecamatan Raya melalui telepon seluler seorang komisioner KPU Kabupaten Simalungun yang bernama Bapak Adelbert

Damanik, S.T menelepon Ketua PPK Kecamatan Raya. Dalam pembicaraan di telepon bahwa PPK Kecamatan Raya harus hadir di Kantor KPU Kabupaten Simalungun untuk mendiskusikan surat Panwaslu Kabupaten Simalungun. Sebelum ke Kantor KPU Kabupaten Simalungun, seluruh PPK Kecamatan Raya menghubungi beberapa Ketua PPS yang dapat mendampingi PPK Kecamatan Raya apabila di Kantor KPU Kabupaten Simalungun diperlukan untuk diminta informasinya. Di Kantor KPU Kabupaten Simalungun PPK Kecamatan Raya dipersilakan masuk ke ruangan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Bapak Adelbert Damanik, S.T. PPK Kecamatan Raya mengusulkan agar PPS juga dapat dihadirkan ke dalam ruangan. Namun komisioner mengatakan tidak perlu. Di dalam Komisioner menanyakan jumlah perolehan suara dari Partai Gerindra terjadi di 5 (lima) Nagori di Kecamatan Raya berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Simalungun Nomor: 284-REK/Panwaslu/SIM/IV/2014 tentang Rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi ulang perolehan suara calon Anggota DPR RI Dapil Sumut III, Partai Gerindra Nomor urut 5 a/n Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars.

Adapun hasil dari diskusi tersebut adalah:

1. Bapak Adelbert Damanik, S.T mempertanyakan dimana saja nagori yang berbeda perolehan hasil suara Partai Gerindra untuk Dapil Sumut III;
2. PPK Kecamatan Raya membaca Data versi Panwas Kabupaten Simalungun ternyata ada perbedaan dengan model DA PPK Kecamatan Raya, terhadap perolehan suara Partai Gerindra Dapil Sumut III di 5 Nagori di Kecamatan Raya;
3. Adanya perbedaan model DA PPK Kec. Raya dengan Rekapitulasi perolehan suara Partai Gerindra DPR Dapil III di Kecamatan Raya yang diverifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, dan ditandatangani oleh Eka Widya Ningsih, S.Pd sebagai orang yang memverifikasi (Pematang Simalungun, 30 April 2014);
4. Komisioner KPU Kabupaten Simalungun memerintahkan Staf KPU untuk membuat format Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Terhadap Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang akan dibawa oleh PPK Kecamatan Raya untuk disampaikan ke PPS dan KPPS Pemilihan Umum DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
5. Format Berita Acara yang dibawa PPK Kec. Raya harus diberikan pada hari itu juga ke KPU Kabupaten Simalungun;

Adapun hasil dari Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun tanggal 5 Mei 2014 malam di rumah Sdr. Pemri Simanjuntak selaku Staf KPU Kabupaten Simalungun dan diijinkan oleh Bapak

Adelbert Damanik, S.T selaku Komisioner KPU Kabupaten Simalungun melalui telepon seluler.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, dan V**

**[2.5]** Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.5.1]** Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.5.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor:022/2607/Bawaslu-SU/IV/2014 tanggal 26 April 2014 tentang Undangan Klarifikasi, yang isinya perihal laporan dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS calon anggota DPR nomor urut 5 daerah pemilihan Sumut III sebesar 602 suara dari total 17.394 suara yang diperoleh dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, setelah ditetapkan dalam rapat pleno Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada tanggal 23 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor:284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR No. Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumut III an. dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS;
3. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun selanjutnya melakukan pemanggilan kepada PPK Kecamatan Raya, PPK Pamatang Sidamanik, PPK Panei untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara;
4. Bahwa dari hasil klarifikasi, PPK Panei, PPK Pamatang Sidamanik tidak ada ditemukan penggelembungan suara;
5. Bahwa PPK Kecamatan Raya mengakui terdapat penggelembungan suara terbanyak 41 suara;
6. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun meminta kepada PPK Raya untuk membuat Berita Acara Perbaikan yang ditandatangani oleh saksi partai politik ditingkat PPS dan diketahui oleh PPL;
7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, PPK Kecamatan tidak menyerahkan Berita Acara tersebut kepada KPU Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun selanjutnya mengambil alih pekerjaan PPK Kecamatan Raya dan melakukan rekapitulasi dengan acuan Model C1 dan ditemukan penggelembungan sebesar 41 suara dalam DA 1 setelah perubahan;

9. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun bersama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun melakukan Pencermatan atau cross check tentang perbedaan hasil perolehan suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS pada formulir C1 dan DA1 dan ditemukan penggelembungan sebanyak 47 suara;
10. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa penggelembungan suara dr. Sortaman Saragih, SH, MARS adalah sebanyak 47 suara;
11. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Simalungun mengundang saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Simalungun untuk melakukan Rapat Pleno Perbaikan Berita Acara Model DB dan Model DB 1 di Sing A Song Hotel pada tanggal 7 Mei 2014, namun tertunda karena 2 orang anggota KPU Kabupaten Simalungun berada di Medan;
12. Bahwa demi efisiensi dan efektivitas, Rapat Pleno dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2014 di Rumah Anggota KPU Kabupaten Simalungun Rahmadhani Damanik, SH di nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela yang ditandatangani oleh 6 saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Gerindra (Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Simalungun) dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

### **[2.5.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untukmemutuspengaduanini, sebagaiberikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu I, II, III, IV, dan V dalam kemampuan dan kedudukannya;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**[2.6.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014;
2. Bukti T-2 : Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 97/002.434769/BA/V/2014 perihal Perbaikan Model DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

- Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 5 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 99/002.43469/V/2014 perihal Perbaikan Model DB 1 DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Mei 2014;
  4. Bukti T-4 : Copy surat KPU Kab. Simalungun Nomor 657/002.434769/VI/2014 perihal Klarifikasi Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra a.n Dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS tertanggal 2 Mei 2014;
  5. Bukti T-5 : Copy Surat KPU Kab. Simalungun Nomor 676/002.434769/V/2014 perihal Undangan tertanggal 6 Mei 2014;
  6. Bukti T-6 : Copy Surat Mandat Partai Gerindra Nomor 04-005/SM/DPC-GERINDRA SIMAL/2014 tertanggal 14 April 2014;
  7. Bukti T-7 : Copy Surat Mandat Partai Gerindra Nomor 03.09/SM/DPC-GERINDRA SIMAL/2014 tertanggal 7 Mei 2014;
  8. Bukti T-8 : Copy Surat Keputusan Partai Gerindra Nomor 11-0200/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 perihal Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Indonesia Raya Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 November 2013;
  9. Bukti T-9 : Copy Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2607/Bawaslu-SU/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 26 April 2014;
  10. Bukti T-10 : Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 perihal Rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD No. Urut 5 Partai Gerindra DApil Sumut 3 an dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS tertanggal 30 April 2014;
  11. Bukti T-11 : Copy surat Keberatan A.n Martin Hutabarat, S.H tertanggal 24 April 2014;
  12. Bukti T-12 : Copy Berita Acara Klarifikasi Nomor BA-17/Panwaslu-Sim/2014 tertanggal 28 April 2014;
  13. Bukti T-13 : Copy Berita Acara KPU Kabupaten Simalungun Nomor 96/002.434769/BA/V/2014 perihal Pengambilalihan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Raya tertanggal 5 Mei 2014;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI**

**[2.6]** Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.6.1]** Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.6.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014. Suara untuk dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS ditetapkan di tingkat Kabupaten Simalungun sebanyak 17.980 dan dimana untuk Kecamatan Raya berjumlah 3.349;
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Martin P. Hutabarat, Calon Anggota DPR No. Urut 1 Partai Gerindra Dapil Sumut III melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa perolehan suara dr. Sortaman Sargih, S.H, MARS di Kabupaten Simalungun ada penggelembungan seharusnya hanya 17.394 menjadi 17.980. Ada penggelembungan sebesar 586 suara. Martin P. Hutabarat bermohon agar diproses karena telah merugikannya. Surat susulan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tertanggal 29 April 2014;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Simalungun agar menindaklanjuti laporan Martin P. Hutabarat. Panwaslu Kabupaten Simalungun diinstruksikan agar menyelesaikan/menindaklanjuti laporan tersebut dalam tempo 2 (dua) hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 yang bunyinya:
  - (1) *Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang untuk ditindaklanjuti;*
  - (2) *Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak laporan diterima;*
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Panwaslu Kabupaten Simalungun melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Martin Hutabarat, S.H, Intinya Sdr. Martin Hutabarat, S.H melaporkan bahwa suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS digelembungkan sebanyak 586 suara di sepuluh Kecamatan dan Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Panwaslu Kabupaten Simalungun melakukan rapat pleno: “Membahas kasus penggelembungan suara an. dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS (Calon Anggota DPR No. Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara 3) di Kecamatan Raya (Dapil Simalungun 6)”. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan penggelembungan suara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Model C1 yang ada di Website kpu.go.id maka jumlah perolehan suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS di Kecamatan Raya adalah sebanyak 3.302, sedangkan didalam Model DA sebanyak 3.349 (ada penggelembungan 47 suara);
2. Berdasarkan Model C1 yang diterima Panwas dari KPPS di Kecamatan Raya maka perolehan suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS sebanyak 3.239, sedangkan didalam Model DA1 sebanyak 3.349 (ada penggelembungan 110 suara);
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Panwaslu Kabupaten Simalungun membuat dan mengirimkan surat Nomor: 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 Perihal Rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR No. Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumut 3 an. dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS. Panwaslu Kabupaten Simalungun merekomendasikan agar dilakukan perbaikan dan/atau rekapitulasi ulang perolehan suara Calon Anggota DPR No. Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara 3 an. dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS di beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun setidaknya di kecamatan sebagaimana tersebut pada point 3a diatas, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai Pasal 229 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 2012 yang berbunyi (1) ***Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten /kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembedaan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.***(2) ***Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembedaan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;***
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun menyepakati yaitu:

1. Bahwa jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Sumut III, Partai Gerindra No. Urut 5 a/n dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS untuk Dapem VI Kecamatan Raya adalah sesuai dengan hasil scanning perolehan yang tertulis didalam lampiran Model C1 DPR;
2. Adapun jumlah total perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Sumut III, Partai Gerindra No. Urut 5 a/n dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS untuk Dapem VI Kecamatan Raya sesuai dengan Lampiran Model C1 DPR adalah sebanyak 3.302 (tiga ribu tiga ratus dua) suara;
7. Bahwa tanggal 7 Mei 2014 Dilakukan perbaikan perolehan suara calon anggota DPR Dapil Sumut III Partai Gerindra No. Urut 5 an. dr. Sortaman Saragih, SH, MARS yang **semula 17.980 menjadi 17.933 suara atau berkurang 47 suara**. Hal ini bersumber dari Berita Acara Perbaikan Model DB 1 DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun Nomor:99/002.43469/BA/V/2014. Rapat tersebut dihadiri Ketua/Anggota KPU Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Saksi-saksi Parpol tingkat Provinsi Sumatera Utara **termasuk saksi Partai Gerindra;**
8. Bahwa tanggal 7 Mei 2014 Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun dihadiri Panwaslu Kabupaten Simalungun dan Saksi-saksi Parpol tingkat Kabupaten Simalungun, termasuk saksi Partai Gerindra sdr. Mansur Panggabean. KPU Kabupaten Simalungun melalui saudara Adelbert Damanik, S.T menyampaikan undangan melalui telepon tanggal 7 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 WIB. Ketua KPU Kabupaten Simalungun sdr. Porang di Hotel Sing A Song mengumumkan Rapat Pleno **ditunda jadi tanggal 8 Mei 2014** undangan menyusul dengan alasan tidak qorum karena dua anggota KPU Kabupaten Simalungun yaitu sdr. Adelbert Damanik dan Puji Rahmat Harahap belum hadir karena masih dalam perjalanan dari Medan menuju Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa tanggal 7 Mei 2014 laporan Panwaslu Kabupaten Simalungun kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Panwaslu Kabupaten Simalungun melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa telah melakukan klarifikasi dan memeriksa dokumen yang berkaitan dan ditemukan adanya kebenaran isi dari laporan Sdr. Martin Hutabarat, S.H, Calon Anggota DPR RI No. Urut 1 Partai Gerindra Dapil Sumut III;
10. Bahwa tanggal 8 Mei 2014 Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun, yaitu:
  - a. Sekitar Pukul 11.00 WIB sdr. Adelbert Damanik anggota KPU Kabupaten Simalungun memberitahu melalui Hp kepada Drs. Ulamatuah Saragih, M.H, Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun bersama saksi-saksi Parpol sedang berlangsung di Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun Drs. Ulamatuah Saragih, M.H menyatakan **tidak bisa**

**hadir karena mendadak** dan banyak tugas lainnya di kantor Panwaslu Kabupaten Simalungun. Begitupun Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun Drs. Ulamatuah Saragih, M.H pada sore hari sekitar Pukul 17.00 WIB menandatangani daftar hadir/Berita Acara, yang menyatakan bahwa rapat tersebut diketahui oleh **Panwaslu Kabupaten Simalungun;**

- b. KPU Kabupaten Simalungun menerbitkan Berita Acara Perbaikan Model DB 1 DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun Nomor 99/002.43469/ba/v/2014 Tanggal 7 Mei 2014 dengan hasil perubahan sebagai berikut:
  1. Mengurangi Suara Calon Anggota DPR Daerah pemilihan Sumatera Utara III dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 5 atas nama dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS di Kecamatan Raya sebanyak 47 (sempat puluh tujuh) suara, sehingga jumlah perolehan suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS yang sebelumnya 3.349 menjadi 3.302;
  2. Jumlah total perolehan suara dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS berkurang 47 (empat puluh tujuh), yang sebelumnya 17.980 menjadi 17.933;
  3. Mengurangi jumlah suara sah seluruh partai politik sebanyak 47 (empat puluh tujuh), sehingga jumlah suara sah seluruh partai politik sebelumnya 412.067 menjadi 412.020;
  4. Menambah jumlah suara tidak sah sebanyak 47 (empat puluh tujuh), sehingga jumlah suara tidak sah yang sebelumnya 48.563 menjadi 48.610;
11. Bahwa tanggal 10 Mei 2014dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS menyampaikan surat pengaduan melalui surat tertanggal 9 Mei 2014 yang diterima Panwaslu Kabupaten Simalungun tanggal 10 Mei 2014 berikut:
  - a. Pelapor/dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS merasa keberatan dan mengadukan KPUD Simalungun atas dugaan pelaksanaan Rapat Pleno ilegal dengan Berita Acara Nomor99/BA/002.434769/V/2014 dan Nomor 99/002.43469/BA/V/2014 yang memutuskan pengurangan suara saya sebanyak 47 suara di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun;
  - b. Pelapor/ dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS juga melaporkan tentang Indikasi dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Pematang Sidamanik;
12. Bahwa tanggal 27 Mei 2014berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS tanggal 9 April 2014, dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, ditemukan:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Simalungun dalam berita acara Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 disepakati yaitu “Bahwa jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Sumut III Partai Gerindra No. Urut 5 an. dr. Sortaman Saragih, S.H, MARS untuk Dapem VI Kecamatan Raya adalah sesuai dengan **Hasil Scaning Perolehan** yang tertulis didalam Lampiran Model C1 DPR”, Dalam PKPU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, **tidak ada disebutkan penggunaan hasil Scanning Model C1 DPR;**

- b. Komisi Pemilihan Umum Simalungun dalam Berita Acara Nomor 99/002.43469/BA/V/2014 Perbaikan Model DB-1 DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tanggal 7 Mei 2014 **tidak sesuai** dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Karena tidak melibatkan PPK dan tidak menggunakan Formulir Model DA dan DA-1 Kecamatan Raya;
- c. Berdasarkan point "1" dan point "2" maka Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Simalungun tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan dengan demikian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Simalungun **diduga** telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

### **[2.7.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untukmemutuspengaduanini, sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu Drs. Ulamatuah Saragih dan pihak terkait M.Adil Saragih, SP dan Michael R.Siahaan untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, khususnya mengenai kedudukan Sdr. Ulamatuah Saragih, MH sebagai Teradu;
3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu Drs Ulamatuah Saragih tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;

**[2.7.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu VI mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014;
2. Bukti T-2 : Copy surat Keberatan A.n Martin Hutabarat, S.H tertanggal 24 April 2014;
3. Bukti T-3 : Copy Surat Bawaslu Sumatera Utara Nomor 000/2928/BAWASLU-SU/IV/2014 perihal intruksi tertanggal 24 April 2014;
4. Bukti T-4 : Copy Surat Bawaslu Sumatera Utara Nomor 000/0716/BAWASLU-SU/IV/2014 perihal Tindak Lanjut intruksi tertanggal 7 Mei 2014;
5. Bukti T-5 : Copy Berita Acara Klarifikasi No : BA-17/Panwaslu-Sim/2014

- Tanggal 28 April 2014;
6. Bukti T-6 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 019/BA-PANWASLU-SIM/IV/2014 perihal Membahas Kasus Penggelembungan Suara a.n dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS di Kecamatan Raya tertanggal 30 April 2014;
  7. Bukti T-7 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Rekomendasi Perbaikan / Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR No. Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumut 3 an. dr. Soraman Saragih, S.H, MARS;
  8. Bukti T-8 : Copy Berita Acara Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 perihal Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Sumut III Partai Gerindra No. Urut 5 an Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars tertanggal 6 Mei 2014;
  9. Bukti T-9 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 288/Panwaslu-SIM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Laporan Tindak Lanjut Surat/Instruksi Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara Nomor 000/2928/BAWASLU-SU/IV/2014 tertanggal 24 April 2014;
  10. Bukti T-10 : Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 99/002.43469/V/2014 perihal Perbaikan Model DB 1 DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Mei 2014;
  11. Bukti T-11 : Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 perihal Rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD No. Urut 5 Partai Gerindra DApil Sumut 3 an dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS tertanggal 30 April 2014;
  12. Bukti T-12 : Copy surat Keberatan A.n dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars tertanggal 9 Mei 2014;
  13. Bukti T-13 : Copy Surat Panwaslu Kab. Simalungun Nomor 301/Panwaslu-SIM/V/2014 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 19 Mei 2014;
  14. Bukti T-14 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 299/Panwaslu-Sim/V/2014 perihal Jawaban Surat tertanggal 19 Mei 2014;
  15. Bukti T-15 : Copy Surat KPU Kabupaten Simalungun Nomor 710/002.434769/V/2014 perihal Penyampaian Penjelasan/Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2014;
  16. Bukti T-16 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tertanggal 27 Mei 2014;

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa pengaduan Sdr. Mansur Panggabean tidak jelas, bahkan ngawur dan kabur. Hal ini terlihat dalam Pokok pengaduan yang menyebutkan antara lain: **“KPU Kabupaten Simalungun mengadakan pleno ulang secara diam-diam tanpa melibatkan Panwaslu Kab.Simalungun dan saksi-saksi Partai Gerinda.** Kemudian disebutkan lagi **Ketua Panwaslu Kab. Simalungun terlibat dalam rapat pleno diduga ilegal.** Terlihat ada dua pernyataan yang kontradiktif;
2. Justru pengaduan dari Sdr. Mansur Panggabean adalah suatu fitnah, dimana Panwaslu Kabupaten Simalungun sudah merespon dengan baik pengaduan yang diterima. Sesuai UU No. 15 Tahun 2011 bahwa Panwaslu berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan yang diterima;
3. Bahwa pengaduan Sdr. Mansur Panggabean tidak memenuhi syarat formil dan materil;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VII, VIII, IX, X, dan XI**

**[2.8]** Menimbang bahwa Teradu VII, VIII, IX, X, dan XI secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.8.1]** Secara umum Teradu VII, VIII, IX, X, dan XI sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.8.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 s/d 24 April 2014 di Hotel Grand Angkasa Medan;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perbaikan Model DB1, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun Nomor 97/002.434769/BA/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang dalam formulir DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, perolehan suara untuk dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars adalah 17.980 suara;
3. Bahwa berdasarkan Model DB1 DPR dari Kabupaten Simalungun tersebut di atas, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menuangkan hasilnya dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi, yang mana sesuai dengan Formulir Model DC1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di

- Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, perolehan suara untuk Sdr. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars adalah sebesar 17.980 suara;
4. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Dharma Deli Medan untuk Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Nias Selatan yang belum direkap sedang dalam proses melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;
  5. Bahwa didalam dinamika Rapat Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Utara, para Saksi Partai Politik mempertanyakan nasib dari Rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota terhadap Rekapitulasi Ulang yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang sedang dan yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota dan apa yang menjadi sikap KPU Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Ulang atas Rekomendasi Panwas di Kabupaten Labuhanbatu, Tapanuli Tengah dan Simalungun baru diketahui pada rapat pleno tanggal 7 Mei 2014. Khusus untuk Kabupaten Simalungun dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun tersebut berhubung karena Panwas Kabupaten Simalungun tidak hadir pada acara Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. KPU Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa apabila Rekapitulasi di Tingkat Provinsi belum diselesaikan di Rekapitulasi tingkat Nasional di KPU RI sesuai dengan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara berjenjang dilakukan mulai di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU". Terhadap pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menanggapi dengan menyarankan agar pembetulan dilakukan ditingkat KPU Provinsi Sumatera Utara saja;
  6. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Dharma Deli Medan, KPU Kabupaten Simalungun melaporkan/membacakan perbaikan/rekapitulasi ulang perolehan suara Calon Anggota DPR Dapil Sumut III Partai Gerindra Nomor Urut 5 An dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Simalungun Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang mana berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 tersebut Perolehan Suara untuk dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars di Kecamatan Raya adalah sebesar 3.302 suara;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Simalungun Nomor 99/BA/002.434769/V/2014, KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Dharma Deli Medan, berdasarkan formulir Model DC1 DPR, Dapil Sumatera Utara III, Perolehan Suara untuk dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars adalah sebanyak 17.933 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 47 suara karena adanya perbaikan Perolehan Suara untuk dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars di Kecamatan Raya oleh KPU Kabupaten Simalungun yang sebelumnya adalah sebesar 3.349 suara menjadi 3.302 suara;
8. Bahwa dalam Rekapitulasi pada tanggal 7 Mei 2014 tersebut, Partai Gerindra tidak ada melakukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model DC2 terhadap adanya perubahan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Sdr. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Sumatera Utara III;

### **[2.8.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VII, VIII, IX, X, dan Teradu XI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu VII, VIII, IX, X, dan Teradu XI dalam kemampuan dan kedudukannya;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**[2.9.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu VI mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 26 April 2014;
2. Bukti T-2 : Copy Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 97/002.434769/BA/V/2014 perihal Perbaikan Model DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 5 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
4. Bukti T-4 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;

5. Bukti T-5 : Copy Video Rekaman Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi tertanggal 7 Mei 2014;
6. Bukti T-6 : Copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 perihal Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Sumu III Partai Gerindra No. Urut 5 an. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars tertanggal 6 Mei 2014;
7. Bukti T-7 : Copy Jumlah Perolehan Suara dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars Calon Anggota DPR RI Dapil Sumut III Partai Gerindra Di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Berdasarkan Hasil Scanning Lampiran Model C1 DPR tertanggal 6 Mei 2014;
8. Bukti T-8 : Copy Pertanyaan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 baik Rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 April 2014 di Hotel Grand Angkasa dan Rekapitulasi pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Dharma Deli Medan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013;
2. Bahwa adanya perubahan Perolehan Suara untuk Sdr. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars adalah semata-mata karena adanya Berita Acara KPU Kabupaten Simalungun Nomor 99/BA/002.434769/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPR Dapil Sumut III Partai Gerindra Nomor Urut 5 An. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars;

## **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]**Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011:

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*

- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih

**[3.6]** Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sebagai Komisioner KPU Kabupaten Simalungun melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, oleh karena telah melakukan rapat pleno secara diam-diam tanpa melibatkan Panwaslu Kabupaten Simalungun dan saksi-saksi partai, serta tidak diketahui publik pada Selasa 6 Mei 2014 dengan Berita Acara Nomor: 99/BA/002.434769/V/2014, mengadakan Rapat Pleno ulang. Kemudian pada Rabu 7 Mei 2014 KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Berita Acara yang hampir mirip, namun kop surat dan susunan nomornya berbeda (99/002.43469/V/2014) dan dilakukan di tempat yang tidak jelas. Rapat Pleno tersebut mengubah perolehan suara Pengadu pada Rapat Pleno Pertama Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, KPU Kabupaten Simalungun pada Minggu 20 April 2014 sejumlah 3.349 suara menjadi 3.302 atau setidaknya mengurangi perolehan suara Teradu sejumlah 47 suara. Terhadap hasil perubahan perolehan suara Pengadu, Teradu VI pada jum'at 8 Mei 2014 sekitar jam 17.00 menandatangani daftar hadir dan berita acara Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, KPU Kabupaten Simalungun, hal mana Teradu VI diketahui sedang tidak berada di tempat saat Rapat Pleno dilaksanakan karena satu dan lain hal. Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, KPU Kabupaten Simalungun dari hasil Rapat Pleno yang tidak sah;

**[4.2]** Menimbang, keterangan dan jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V menerangkan bahwa pokok aduan Pengadu tentang pengurangan perolehan suara Pengadu sejumlah 47 suara yang semula Rapat Pleno Pertama

Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, KPU Kabupaten Simalungun pada Minggu 23 April 2014 sejumlah 3.349 suara berubah menjadi 3.302. Pengurangan perolehan suara Teradu sejumlah 47 dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2014 setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi atas Surat Undangan Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 022/2607/Bawaslu-SU/IV/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal laporan dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Teradu. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Simalungun dengan Surat Rekomendasi Nomor: 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Teradu sebagai Calon Anggota DPR Nomor Urut 5 Partai Gerindra Dapil Sumut III. Setelah Teradu melakukan klarifikasi di beberapa PPK ditemukan penggelembungan sejumlah 41 suara Teradu pada PPK Kecamatan Raya. Bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Teradu melakukan pencermatan lebih lanjut dengan mencocokkan Form C-1 dan Form DA-1 perolehan suara Pengadu dan ternyata secara keseluruhan ditemukan penggelembungan sebanyak 47 suara. Sementara Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI menerangkan bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi, tingkat KPU Propinsi Sumatera Utara menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten Simalungun oleh karena Rekapitulasi KPU Kabupaten Simalungun pada 7 Mei 2014 tersebut, tidak terdapat keberatan dari Partai Gerindra yang dituangkan dalam formulir Model DC-2 terhadap adanya perubahan Rekapitulasi Perolehan Suara Pengadu dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara III;

**[4.3]** Menimbang, berdasarkan keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan pihak terkait, bukti-bukti dokumen serta fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI, telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan-perundangan. Di antaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 194 ayat (3), Pasal 198 ayat (3), Pasal 201 ayat (3) *juncto* Pasal 30 ayat (3), Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor: 37 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota yang secara substansi memerintahkan kepada setiap tingkatan penyelenggara pemilu, untuk melakukan pencermatan dan koreksi segera saat ada keberatan saksi atau pengawas pemilu pada rapat pleno rekapitulasi suara dilakukan. Pengurangan perolehan suara Pengadu sebanyak 47 suara sesungguhnya merupakan koreksi dan pengembalian atas terjadi penggelembungan suara oleh PPK di Kecamatan Raya.

Selanjutnya Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI menetapkan hasil perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi Sumatera. Terkait hal tersebut dalil pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima kecuali Teradu VI yang terbukti menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten Simalungun pada hal Teradu VI sedang tidak berada di tempat saat Rapat Pleno *a quo*.

**[4.4]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[4.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[4.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[4.3]** Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, dan XI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang, Sedangkan Teradu VI terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu yang tidak terbukti melanggar dan menjatuhkan sanksi kepada Teradu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai tingkat kesalahannya;

## MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I sdr. **Porang**, Teradu II sdr. **Adelbert Damanik**, Teradu III sdr. **Abdul Razak Siregar**, Teradu IV sdr. **Puji Rahmat Harahap**, Teradu V sdr. **Mulia Banurea**, (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun), Teradu VII sdr. **Rahmadhani Damanik** sebagai Panwaslu Kabupaten Simalungun, Teradu VIII sdr. **Dra. Evi Novida Ginting**, Teradu IX sdr. **Nazir Salim Manik**, Teradu X sdr. **Ir. Benget Silitonga**, dan Teradu XI sdr. **Yulhasni** (Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) sejak putusan ini dibacakan;

3. Menjatuhkan sanksi berupa **Peringatan** kepada Teradu VI sdr. **Ulamatuah Saragih** sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Enambulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang Kode Etik terbuka untuk umum pada **hari Jum'at tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**